

**SKRIPSI**



**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS  
DELIK KEALPAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
OKNUM POLRI YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Studi Kasus Putusan No.544/ Pid.B/2010/PN.MKS)**

**OLEH  
MOHAMMAD RUDA ILBAYA  
B 111 05 221**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**  
**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS**  
**DELIK KEALPAAN YANG DILAKUKAN OLEH**  
**ANGGOTA POLRI YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**  
**(Studi Kasus Putusan No.544/ Pid.B/2010/PN.MKS)**

**OLEH**

**MOHAMMAD RUDA ILBAYA**  
**B 111 05 221**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam  
program kekhususan hukum pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDIN**  
**MAKASSAR**  
**2013**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DELIK KEALPAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Putusan No.544/ Pid.B/2010/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

**MOHAMMAD RUDA ILBAYA**  
**B 111 05 221**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dan Dinyatakan Diterima

#### Panitia Ujian

Ketua

  
Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H, M.H.  
NIP. 196207111987031001

Sekretaris

  
Hj. Haerannah, S.H, M.H  
NIP. 196612121991032002

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

**Nama** : MOHAMMAD RUDA ILBAYA  
**Nomor Induk** : B 111 05 221  
**Bagian** : HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : **PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DELIK  
KEALPAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM  
POLRI YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**  
(Studi Kasus Putusan No.544/ Pid.B/2010/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2013

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H, M.H.**  
NIP. 196207111987031001

Pembimbing II,



**Hj. Haeranah, S.H, M.H**  
NIP. 196612121991032002

## PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

**Nama** : **MOHAMMAD RUDA ILBAYA**  
**Nomor Induk** : **B 111 05 221**  
**Bagian** : **HUKUM PIDANA**  
**Judul Skripsi** : **PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DELIK  
KEALPAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM  
POLRI YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Studi Kasus Putusan No.544/ Pid.B/2010/PN.MKS)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, Januari 2013

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H  
NIP 19630491989031003

## ABSTRAK

Mohammad Ruda Ibaya. B 111 05 221. Pertanggungjawaban Atas Kealpaan yang Dilakukan Oleh Oknum Polri yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 544/ Pid. B/ 2010/ PN. Mks). Penulisan skripsi ini di bawah bimbingan Said Karim sebagai pembimbing I dan haeranah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum atas kealpaan yang dilakukan oleh oknum POLRI dalam putusan Nomor: 544/ Pid. B/ 2010/ PN. MKS. dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada kealpaan yang dilakukan oleh oknum POLRI dalam putusan Nomor: 544/ Pid. B/ 2010/ PN. MKS.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan negeri Makassar, karena perkara tentang Delik kealpaan yang dilakukan oleh Polri merupakan wilayah hukum PN MKS dengan mengambil salah satu sampel putusan. Untuk mendapatkan data primer secara lengkap maka dilakukan wawancara terhadap hakim yang mengadili kasus dalam putusan Nomor: 544/ Pid. B/ 2010/ PN. MKS. Alat pengumpul data primer adalah kuesioner dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas kealpaan yang dilakukan oleh oknum POLRI adalah berdasarkan pada Pasal 360 ayat 2 KUHP bahwa perbuatan terdakwa yang bernama Ikran Bin Asri sebagai anggota kepolisian telah terbukti karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada kealpaan yang dilakukan oleh oknum Polri sehingga menerapkan ketentuan Pasal 360 ayat 2 KUHP yakni didasarkan pada pertimbangan alat-alat bukti dalam persidangan yakni keterangan saksi empat orang (baik saksi korban maupun saksi yang melihat secara langsung kejadian itu), keterangan ahli balistik dan Forensik, alat bukti surat berupa *visum* luka tembakan terhadap korban serta pengakuan terdakwa menjadi alasan kuat sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 2 (dua) bulan enam belas hari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Pengertian Tindak Pidana .....	9
B. Kejahatan Terhadap Nyawa.....	12
C. Kealpaan (Culpa) .....	26
D. Culpa           Latadan           Culpa           Levis           Serta Kealpaan Disadari dan Tidak Disadari.....	29
E. Terminologi Kealpaan dalam KUHP .....	30
F. Perbedaan Antara Dolus Eventual dan Culpa.....	31
G. Prinsip-prinsip dalam Penggunaan Senjata Api.....	36
H. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	59
A. Lokasi Penelitian .....	59
B. Jenis Dan Sumber Data .....	59
C. Teknik Pengumpulan Data.....	60

D. Analisis Data .....	61
 BAB IV URAIAN PEMBAHASAN .....	 62
A. PertanggungJawabanHukumatasKealpaan yang DilakukanOlehOknum POLRI dalamPutusanNomor: 544/ Pid. B/ 2010/ PN. MKS.....	62
B. Pertimbangan Hakim dalamMenjatuhkanPutusanpadaKealpaan yang DilakukanolehOknum POLRI dalamPutusanNomor: 544/ Pid. B/ 2010/ PN. MKS .....	73
 BAB V PENUTUPAN .....	 90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	91
 DAFTAR PUSTAKA.....	 92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

POLRI memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarkis prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.

Implementasi dari tugas Polri tersebut, masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas.

Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Polri. Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari.

Sejalan dengan era reformasi yang di dalamnya telah diagendakan secara nasional, yaitu reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, Polri juga menjadi sasaran utama untuk direformasi karena reformasi merupakan reaksi masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan negara.

Terkait reformasi Polri dibidang kultural, masyarakat belum merasakan adanya perubahan yang signifikan, sikap dan perilaku anggota kepolisian masih belum banyak berubah. *"Menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah, apa yang salah denganmu, polisi?"* Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak. Tidak sedikit polisi yang kemudian diperiksa, ditindak, dan diajukan ke sidang pengadilan atau kode etik profesi karena dinilai salah tembak, atau melanggar HAM.

Di sisi lain, saat polisi bertugas melerai konflik atau mengamankan tindakan anarkis masa, seperti pada pengamanan sidang kasus Blowfish (Kerusuhan Ampera, September 2010) dan pada saat polisi mengamankan pengikut Jemaat Ahmadiyah dari tindakan anarkis masa

(Kerusuhan Cikeusik, Pandeglang, Februari 2011), banyak komentar yang menyesalkan, mengapa polisi tidak menembak pelaku kerusuhan ?

Akhir-akhir ini muncul fenomena baru, polisi dinilai tidak profesional karena beberapa anggotanya mati ditembak oleh pelaku kejahatan atau oleh mereka yang diduga teroris (kasus penembakan polisi di Bank CIMB Medan, September 2010, penembakan di BCA Palu, Mei 2011, penembakan di Bekasi, Mei 2011, bom bunuh diri di Polresta Cirebon, April 2011, dan lain-lain). Muncul juga komentar, bagaimana polisi dapat melaksanakan tugas melindungi masyarakat, melindungi dirinya saja tidak mampu. Dari ilustrasi tersebut, ada kesan bahwa polisi menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah.

Laporan Amnesty International tahun 2004 tentang standar-standar untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan menyebutkan empat prinsip penting HAM dalam penggunaan kekuatan pada umumnya, yaitu, proporsionalitas (penggunaan kekuatan yang seimbang), *legalitas* (tindakan sah apabila sesuai dengan hukum nasional yang sesuai dengan standar HAM internasional), *akuntabilitas* (adanya prosedur dan peninjauan ulang penggunaan kekuatan) dan *necesitas* (digunakan pada tindakan luar biasa dan benar-benar dibutuhkan).

Disebutkan juga bahwa Amnesty International tidak menentang penggunaan kekuatan yang sah secara sewajarnya oleh polisi. Namun secara khusus negara dan kepolisian di masing-masing Negara diharuskan untuk terus menerus meninjau kembali masalah etika yang

terkait di dalam penggunaan senjata api oleh setiap organ yang memiliki otoritas untuk itu. Khususnya dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar dan menyediakan peringatan yang harus diberikan bila senjata api harus ditembakkan.

Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan Senpi yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran di lapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi semisal masa berlaku surat tanda ijin senjata, penelitian ulang terhadap kesehatan mental termasuk adanya pemeriksaan atas permasalahan keluarga anggota yang bersangkutan. Selain kebijakan reaktif yang dilakukan pasca terjadi penyalahgunaan senjata api, terdapat alternatif kebijakan yang dapat diterapkan antara lain adalah kebijakan proaktif pencegahan dan upaya preventif penyalahgunaan Senpi.

Polri sebagai institusi negara yang paling depan dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diembannya selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga adalah hal yang wajar dan dapat dipahami apabila Polrilah yang paling banyak memperoleh kritikan dari masyarakat, mulai dari yang paling sopan sampai dengan kritikan tajam

yang mengarah pada turunnya wibawa Polri berupa tindakan pelecehan, dan bentuk lainnya.

Situasi seperti ini mau tidak mau akan menyulitkan pelaksanaan tugas Polri sebagai aparat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dengan tidak menyampingkan factor-faktor yang juga berpengaruh pada penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu : peraturan hukum itu sendiri, masyarakat di mana hukum tersebut ditegakkan, keteladanan para aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penegakan hukum.

Dalam sebuah masyarakat yang otoriter maka fungsi kepolisian adalah melayani atasan atau penguasa untuk menjaga kemantapan kekuasaan otoriter pemerintah yang berkuasa. Sedangkan dalam masyarakat madani yang demokratis modern dan bercorak majemuk, seperti Indonesia masa kini yang sedang mengalami reformasi menuju masyarakat madani yang demokratis, maka fungsi kepolisian juga harus sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaan Indonesia tersebut. Jika tidak, maka polisi tidak akan memperoleh tempat dalam masyarakat Indonesia sebagai pranata otonom yang dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat Indonesia

Terkait dengan masalah hukum yang diangkat dalam penelitian ini yakni terjadinya kealpaan oleh pejabat kepolisian dalam melakukan tindak pidana. Adapun kasus tersebut terjadi oleh karena anggota kepolisian tersebut hendak memberi tembakan peringatan saja, kepada kerumunan

balapan liar yang terjadi di Jalan Tinumbu Kel. Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, terhadap dua orang yang bernama Andi Dodi dan Muh. Arfah. Namun dalam kenyataannya oleh polisi yang melakukan tembakan peringatan tersebut. Ternyata menimbulkan korban sebanyak dua orang, disaat polisi yang bernama Ikram Bin Asri, setelah melakukan penembakan peringatan dua kali ke udara sebagai tembakan peringatan, dan pada saat menembakkan senjata apinya ke arah tanah.mengenai dua orang dalam kerumunan balapan liar tersebut.

Dalam kajian hukum pidana materil. Culpa meskipun dianggap sebagai suatu tindak pidana namun berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atautkah ada perencanaan terlebih dahulu. Culpa atau kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Asas yang berlaku dalam hukum pidana, tiada pidana tanpa kesalahan. *Geen Straft Zonder Schuld*. Merupakan indikator untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana (*vide*: Pasal 44 KUHP). Dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini, polisi yang melakukan penembakan hingga menimbulkan luka berat, dikategorikan sebagai delik culpa. Yaitu delik yang terwujud dimana sang

polisi dari awal tidak pernah menghendaki akan terwujudnya tindak pidana. Untuk melihat lebih jauh penerapan hukum dari pertanggungjawaban pidana oleh polisi tersebut, apakah benar delik yang terjadi adalah delik culpa, kemudian di konstatir berdasarkan Pasal 360 KUHP. Ataukah diklasifikasi sebagai perbuatan yang di sengaja (ada unsur kesengajaan), karena boleh saja dari awal sang polisi pada waktu melakukan penembakan “sadar” akan efek dari pada perbuatannya. Dalam rangka memfokuskan penelitian ini maka diangkat judul: **“Pertanggungjawaban atas Kealpaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus: Putusan Nomor: 544/ Pid.B/ 2010/ PN. MKS)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mempertajam analisis ke depan maka yang dapat menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh manakah pertanggungjawaban hukum atas kealpaan yang dilakukan oleh oknum POLRI dalam putusan Nomor: 544/ Pid. B/ 2010/ PN. MKS ?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kealpaan yang dilakukan oleh oknum POLRI dalam putusan Nomor: 544/ Pid. B/ 2010/ PN. MKS ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum atas kealpaan yang dilakukan oleh oknum POLRI dalam putusan Nomor: 544/ Pid. B/ 2010/ PN. MKS.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada kealpaan yang dilakukan oleh oknum POLRI dalam putusan Nomor: 544/ Pid. B/ 2010/ PN. MKS.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan agar skripsi ini mampu menjadi bahan informasi dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.
2. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.

Menurut Adam Chazawi (2002: 70) mengemukakan: “*Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”

Pengertian tindak pidana/ delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Chazawi (2002: 72-73) sebagai berikut:

1. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
2. Moeljatno mengemukakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

3. Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Rusli Effendy (1986: 2) delik adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.

Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Demikianpun, menurut Bambang Purnomo (1983: 81) *starbarfeit* oleh para ahli hukum pidana menguraikan perbuatan pidana sebagai:

1. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut). (Moeljatno, 1985: 54)
2. Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana. (Soesilo, 1984:6)

Hal ini kemudian ditegaskan secara konkret oleh Bambang Purnomo (1983: 90) dengan mensatir terminologi delik dalam KUHP

bahwa: “Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik* sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan *strafbaarfeit* mempergunakan istilah peristiwa pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut.”

Lebih lanjut, Bambang Poernomo (1983: 91) menjelaskan bahwa “Istilah *delik*, *strafbaarfeit*, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.”

Demikianpun Pompe (Lamintang, 1985: 173) memberikan batasan pengertian istilah *strafbaarfeit* bahwa “Secara teoritis *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum/ *lawordeer*) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”

Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, nampaknya tidak ada ketegasan untuk menetapkan secara absolut dalam berbagai literatur buku, artikel maupun jurnal, perihal pemakaian kata yang tepat dari

terminologi tindak pidana, seperti halnya yang dikemukakan oleh Rusli Effendy (1986: 46) bahwa “definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.”

Namun dalam berbagai literatur istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana sebagai hasil terjemahan menjadi bahasa Indonesia, demikianpun dalam arti kamus lebih cenderung para penulis dan pengamat ahli hukum (baik teoritis maupun partisipan hukum) lebih lazim menggunakan istilah tindak pidana

## **B. Kejahatan Terhadap Nyawa**

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahan.

2. Atas dasar objeknya (nyawa)

Atas dasar kesalahan ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*)
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*Culpose misdrijven*)

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 377, Pasal 348, dan Pasal 349.

Dilihat dari segi “kesengajaan (*dolus/opzet*)” maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:

1. Dilakukan dengan sengaja.
2. Dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat.
3. Dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu.
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.

5. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri

Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yaitu:

### **Kejahatan Terhadap Nyawa yang Dilakukan dengan Sengaja**

Apabila kita melihat ke dalam KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam Buku ke- II Bab ke- XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:

- a) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun".

Adapun rumusan unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif: perbuatan menghilangkan nyawa dan objeknya yaitu nyawa orang lain
2. Unsur Subjektif
  - a. Dengan sengaja

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP yang adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;

1. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) *in casu* tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.
3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
4. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat

untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

5. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindari dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.
6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindari dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan

jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.

## **2. Menghilangkan jiwa orang lain;**

1. Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
2. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
3. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
4. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
5. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atautakah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan. Maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuhan biasa.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

1. Telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, dan;
3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) merupakan suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*).

Berdasarkan pandangan bahwa unsur *opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktik hukum yang dianut selama ini.

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang).

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebgaiian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, menentukan: "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun."

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) Pasal 338 KUHP.

2. Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain.
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
  - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
  - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.
  - c. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:
    - Untuk menghindari (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau
    - Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).

Kejahatan Pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terjadi dua macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan).

Dalam hal tindak pidana lain yang harus telah terwujud dan harus ada hubungan (subjektif) dengan pembunuhan, tidak selalu berupa kejahatan tetapi boleh juga suatu pelanggaran. Oleh karena dalam rumusan Pasal 339 disebut istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*), yang menurut KUHP dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Unsur-unsur objektif dalam perkataan diikuti, disertai dan didahului serta ditempatkan antara unsur pembunuhan dengan tindak pidana lain. Unsur-unsur subjektif menunjukkan ada hubungan yang bersifat subjektif

(hubungan alam batin petindak) antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu. Hubungan ini terdapat dari unsur atau perkataan dengan maksud.

Adanya hubungan objektif maupun subjektif antara pembunuhan dengan tindak pidana lain, dapat dilihat dari perkataan atau unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului dengan maksud untuk mempersiapkan dan seterusnya.

### 3. Pembunuhan berencana (*Moord*)

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun."

Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur Objektif: Perbuatan menghilangkan nyawa; Objeknya yaitu nyawa orang lain
2. Unsur Subjektif: Dengan sengaja; dan dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur

dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/ *opzet* yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

1. *Opzet*'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "*opzet*" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "*opzet*" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

#### 4. Pembunuhan atas permintaan korban

Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 334 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan sungguh hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Kejahatan yang dirumuskan di atas, tersediri dari unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan menghilangkan nyawa
2. Objeknya adalah nyawa orang lain
3. Atas permintaan orang itu sendiri
4. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

Perbedaan yang nyata antara pembunuhan Pasal 344 KUHP dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP, ialah terletak bahwa pada pembunuhan 344 terdapat unsur (1) atas permintaan korban sendiri, (2) yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh, dan (3) tidak dicantumkan unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338.

Dari unsur permintaan korban membuktikan bahwa inisiatif untuk membuktikan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar orang itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta.

## 5. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri

Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri ini dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP yang rumusannya adalah: “Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri menolongnya dengan perbuatannya itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur objektif terdiri:
  - a. Perbuatan mendorong, menolong, memberikan sarana.
  - b. Pada orang untuk bunuh diri
  - c. Orang tersebut jadi bunuh diri.
2. Unsur subjektifnya: dengan sengaja

Berdasarkan pada unsur perbuatan, kejahatan Pasal 345 KUHP ini ada 3 bentuk yaitu:

1. Bentuk pertama, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri.
2. Bentuk kedua, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
3. Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.

## **Kejahatan Terhadap Nyawa Yang Dilakukan Karena Kelalaian.**

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan: “barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana kurungan paling lama 1 tahun”

Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:

1. Adanya unsur kelalaian (*culpa*)
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat kematian orang lain
4. Adanya hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Perbedaan antara Pasal 359 KUHP dengan Pasal 338 KUHP yakni pada pembunuhan pasal 359 KUHP ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kengajaan (*dolus*).

### **C. Kealpaan (*Culpa*)**

Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:

1. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/ otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan.

Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.

2. Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

MVT menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
- c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan anantara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

Menurut Sianturi (1986: 193) mengemukakan bahwa perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

1. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.
2. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan,
3. Di samping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan.
4. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.
5. Jika *dolus eventualis* dibandingkan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu risikonya. Sedangkan pada *culpa lata* disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya

diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu.

#### **D. *Culpa Lata* dan *Culpa Levis* Serta Kealpaan Disadari dan Tidak Disadari**

Penggradasian bentuk kealpaan dapat diterangkan dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan yang berat (*culpa lata*) dan kealpaan yang ringan (*culpa levis*).

Untuk mengetahui apakah ada kealpaan atau tidak, dilihat dari sudut pandang kecerdasan, untuk gradasi kealpaan yang berat disyaratkan adanya kekurangwaspadaan (*onvoorzichtigheid*), dan untuk kealpaan yang ringan disyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan:

1. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku atau;
2. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku.

Sedangkan sudut pandang kedua penggradasian bentuk kealpaan dilihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*), diperbedakan gradasi kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) terhadap kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Dikatakan sebagai kealpaan yang disadari jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga.

Dikatakan sebagai kealpaan yang tidak disadari bila mana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/ yang layak) pelaku dapat membayangkannya (*onverchilligheid ten opzichte van rechtsbelangen van anderen*).Kealpaan karena yang disadari lebih berat sanksi pidananya dibandingkan dengan kealpaan yang tidak disadari.

### **E. Terminologi Kealpaan dalam KUHP**

Perumusan atau istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang yang menunjukkan kealpaan adalah:

- a. Karena salahnya (*door zijn schuld te wijten is*) antara lain pada Pasal 188, Pasal 191, Pasal 195, Pasal 360 KUHP.
- b. Kealpaan (*onachtzaamheid*) antara lain pada Pasal 231, Pasal 232 KUHP.
- c. Harus dapat menduga (*rederlijkerwijs moet vermoeden*) antara lain pada Pasal 287, Pasal 292, Pasal 480 KUHP.
- d. Ada alasan kuat baginya untuk menduga (Pasal 282 ayat 2)

Dihubungkan dengan gradasi kealpaan, dalam pengertian yang manakah kealpaan dalam undang-undang hukum pidana dapat diartikan.Ternyata dalam KUHP, tidak ada ketentuan atau penjelasan. Dari jurisprudensi diperoleh, bahwa untuk delik kejahatan, yang digunakan (pada umumnya) adalah gradasi kealpaan yang terberat yaitu *culpa lata* atau *grove schuld*.

Arrest HR 14 November 1887 juga menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hatian yang besar/ berat, kesembronan yang besar atau kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan (*culpa levis*) tidak dipertanggung jawabkan kepada pelaku.

Demikian pula kepada pelaku tidak dituntut pertanggung jawaban pidana, bilamana ia melakukan suatu delik kejahatan dengan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Kealpaan yang tidak disadari biasanya karena ketololan, ketidaktahuan, terkejut, kecapaian atau keadaan pikiran dan/ atau jiwa seseorang sehingga tak dapat menguasai tingkah lakunya secara normal dan sama sekali tidak dapat memperkirakan akibat dari tindakannya itu.

Di samping sukar membuktikan hubungan kealpaan pelaku dengan akibat yang terjadi dalam kejadian seperti ini, maka tidak ada faedahnya memidana seseorang yang hubungan jiwa dan tindakannya terhadap akibat-akibat yang terjadi, hampir-hampir tidak ada. Dengan perkataan lain kealpaan yang tidak disadari dalam delik kejahatan tidak termasuk salah satu bentuk kealpaan yang dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kealpaan yang dapat dianggap sebagai salah satu unsur dari delik tersebut, dan dengan demikian tidak ada pembedaannya.

#### **F. Perbedaan antara *Dolus Eventualis* dan *Culpa***

*Dolus eventualis* adalah termasuk ke dalam jenis delik *dolus* yakni delik yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini

mempunyai 3 tingkatan sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1989:81) yaitu'

1. Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah *motif* utama untuk adanya suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada, maka perbuatan itu tidak akan dilakukan. Misalnya A berniat membunuh B, lalu A menembaknya.
2. Sengaja kesadaran akan kepastian adalah hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu. Jonkers memberikan contoh sebagai berikut: A hendak menembak mati B yang duduk dibelakang kaca. Untuk mengenai sasarannya itu maka A harus menembak kaca itu sehingga pecah. A bersalah selain dari pada membunuh (sengaja sebagai niat) juga telah dengan sengaja merusak barang (kesadaran akan kepastian). Walaupun niatnya hanya membunuh B tetapi ia juga menembak kaca itu untuk mencapai maksudnya. A mengetahui bahwa perbuatan (membunuh) bertalian dengan memecahkan kaca.
3. Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukan perbuatan itu.

Mengenai *Dolus Eventualis* ini, Moeljatno (1983:175) mengemukakan sebagai bahwa Teori yang dikenal sebagai *inkaufnehmen* adalah teori mengenai *dolus eventualis* bukan mengenai kesengajaan. Disini ternyata bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang

diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itu pun diterima.

Andi Zainal Abidin Fadird (1981: 217) menggunakan istilah teori apa boleh buat sebagai terjemahan dari *in Kaufnehmen*. Menurut teori ini, untuk adanya kesengajaan (sengaja insyaf akan kemungkinan) harus ada dua syarat:

- a. Terdakwa tahu kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik.
- b. Sikap tentang kemungkinan itu andai kata timbul ialah apa boleh buat, pikul resikonya.

Mengenai syarat pertama, hal ini dapat dibuktikan dari kecerdasan pikiran yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalamannya, pendidikannya atau lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan mengenai syarat yang kedua, hal ini dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan tersebut.

Sebagai contoh sengaja insyaf akan kemungkinan, Utrecht (Sri Widyastuti 2005: 42) dapat disebut keputusan HOF Amsterdam tertanggal 9 Maret 1911 W.Nr.9154 dan putusan Hoogeraad tertanggal 19 Juni 1911 W.Nr.9203, yang paling terkenal dengan Hoorenchetart Arrest kasusnya: A hendak membalas dendam terhadap B di kota Hoorn. Dari kota Amsterdam A mengirim sebuah kue tar kealamat B, dan dalam

kue tersebut telah dibumbuhi racun. A insyaf akan kemungkinan besar bahwa isteri B turut serta memakan kue tersebut. Walau A tahu bahwa isteri B diluar dari perselisihannya dengan B, tetapi masih juga A tidak menghiraukan hal hidupnya isteri B. Oleh Hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap isteri B juga dilakukan dengan sengaja, meskipun matinya isteri B tidak dikehendaki oleh A. Sactohid Kartanegara (Sri Widyastuti, 2005: 43) mengemukakan dasar perbedaan antara dolus dan culpa sebagai berikut:

a. Dolus:

- Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja
- Perbuatan itu disebut *Dolusedelicten*.
- Diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada *Culposedelicten*.

b. Culpa

- Perbuatan yang dilakukan karena kelalaian/ kealpaan
- Perbuatan itu disebut *culpose delicten*
- Ancaman hukumannya adalah lebih ringan dari pada *dolusedelicten*.

Antara sengaja insyaf akan kemungkinan (*dolus eventualis*) dengan culpa lata yang disadari sukar dibedakan, VanHattum (Tongat 2009: 294) mengemukakan bahwa: “seseorang yang bagaimanapun hendak mencapai tujuan yang diperdulukan bahwa orang lain dapat juga menjadi korban, dan bila akibat itu benar-benar terjadi, maka ia mempunyai gejala

insyaf akan kemungkinan(*doluseventualis*).”

Bilamana seseorang itu dalam berusaha mencapai tujuan tersebut di atas, insyaf bahwa kemungkinan orang lain dapat menjadi korban, tetapi diharapkannya mudah-mudahan tidak terjadi korban- korban lain dibatasi sedapat mungkin, maka orang yang demikian itu mempunyai *culpa lata* yang diinsyafi.

Jonkers (M.Asy'ari 2008:24) mengemukakan bahwa *Dolus eventualis* terdapat bilamana pembuat memilih akibat yang diniatkannya ditambah dengan akibat yang tidak dikehendaknya, dari pada sama sekali tidak berbuat sedangkan *culpa* yang diinsyafi terdapat bilamana pembuat itu lebih suka tidak berbuat dari pada terwujud akibat yang dikehendaknya ditambah dengan akibat yang tidak dikehendaknya.

Dari pendapat para ahli hukum tersebut di atas mengenai corak perbedaan antara *dolus eventualis*, maka menjadi jelas bagi kita akan perbedaan diantara keduanya yakni pada *dolus eventualis*. Meskipun pelaku menginsyafi akan adanya akibat lain yang kemungkinan akan terjadi bilamana ia melakukan perbuatan itu, namun ada rasa ketidakperdulian akan akibat yang mungkin terjadi. Sedangkan bagi *culpa lata* yang diinsyafi, terdapat bilamana pembuat itu lebih suka untuk tidak berbuat dari pada terwujudnya akibat yang tidak dikehendaki.

## **G.Prinsip-Prinsip dalam Penggunaan Senjata Api**

Perkap No. 1 Tahun 2009,tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang meliputi prinsip-prinsip:

*Legalitas*,kajian yuridis, Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya polisi melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang *Noodweer* dan ayat (2) tentang '*Noodweer Exces*'. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), yang rumusannya 'Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Sesungguhnya tidak dinyatakan secara tegas diatur dalam Pasal 48 KUHP. Melalui doktrin dan yuriprudensi berkembang pandangan bahwa keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa yang relatif (*viscompulsiva*), namun bukan merupakan daya paksa psikis. Dalam keadaan darurat pelaku dihadapkan pada tiga pilihan yang saling berbenturan, yaitu: perbenturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum : seseorang yang dalam keadaan tertentu dihadapkan pada dua pilihan yang masing – masing dilindungi oleh hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan.

Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum: seseorang dihadapkan pada keadaan untuk memilih untuk menegakkan

kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum. Perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum: seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing merupakan kewajiban hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan. Keadaan darurat merupakan alasan pembenar, karena lebih banyak berkaitan dengan perbuatannya daripada unsur subjektif pelakunya. Dalam keadaan darurat asas subsidiaritas (upaya terakhir) dan proporsionalitas (seimbang dan sebanding dengan serangan) harus dipenuhi.

Pembelaan terpaksa, berkaitan dengan prinsip pembelaan diri. Dalam pembelaan terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, yakni : perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika, serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain, pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus dipenuhi.

Pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan ketentuan yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-

undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang – undang dapat dibenarkan. Asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas harus dipenuhi. Termasuk bagi petugas Polri yang sedang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, Dapat digunakan bila ada hubungan subordinasi antara orang yang memberi perintah dan yang menerima perintah, serta berada dalam lingkungan pekerjaan yang sama.

Dalam penjelasannya disebutkan, pembelaan terpaksa itu hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan dengan memperhatikan asas subsidiaritas, kalau yang diserang atau diancam masih bisa menghindar atau melarikan diri, janganlah polisi memaksakan diri untuk melakukan penembakan dengan dalih pembelaan terpaksa. Tindakan petugas/anggota Polri khususnya dalam penggunaan senjata dan tindakan keras lainnya harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional.

1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

- Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
  7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
  8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kompesasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);

19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak;

Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur

secara langsung dan tidak langsung tentang hubungan anggota Polri dengan HAM, guna mencegah penyalahgunaan senpi dan tindak kekerasan antara lain:

1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR);
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sosial Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965;
4. Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981;
5. Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984;
6. Konvensi Hak-hak Anak (UNCRC) Tahun 1990;
7. Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Tahun 2006.
8. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*);
9. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;

10. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan;
11. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan (“Tokyo Rule”);
12. Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 Untuk Pelaksanaan Peradilan Anak;
13. Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Tahun 1985;
14. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Tahun 1993;
15. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993;
16. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998;
17. Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989).
18. Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (*United Nation Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law*) Tahun 2005; dan

19. Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (*United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement*) Tahun 1980.

*Nesesitas*, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. dan jika diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan.

*Proporsionalitas*, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;

Persoalannya adalah kapan dan bagaimana seharusnya anggota kepolisian memutuskan untuk menembak atau tidak menembak, atau kalau terlambat, mungkin mereka yang menjadi korban penembakan. Untuk mencegah terjadinya salah tafsir di lapangan, telah diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan tersebut memuat arahan teknis serta tahapan prosedural bagi anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian, termasuk penembakan yang merupakan tahapan paling akhir, dalam banyak kondisi, polisi dalam menjalankan tugasnya tidak harus selalu memerlukan menggunakan kekuatan. Meski penggunaan kekuatan ini sah dilakukan seperti dalam penangkapan, pencegahan dan dalam menangani insiden-insiden terkait gangguan ketertiban umum.

*Kewajiban umum*, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum; Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) disebutkan, 'Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dalam praktik, rumusan 'bertindak menurut penilaian sendiri' dikenal dengan istilah 'diskresi'. Pemahaman secara lebih konkret tentang makna diskresi dapat diilustrasikan melalui sebuah kejadian sebagai berikut. Seorang bintara polisi, yang sedang bertugas di jalan, mendapati seseorang, sebutlah si A, sedang dijambret preman bersenjata api. Si preman sedang menodongkan senjatanya serta berusaha merampas barang milik A, dalam kondisi demikian, korban (A) tidak berkesempatan untuk menghindar dari ancaman kekerasan yang membahayakan jiwanya.

Pada saat itu juga, si bintang polisi dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat, melakukan tindakan dengan berbagai risiko.

*Pertama*, melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*), menembak pelaku dengan risiko dianggap melanggar HAM. *Kedua*, membiarkan kejadian tersebut, dengan risiko dinilai tidak melindungi warga. *Ketiga*, dia sendiri yang menjadi korban penembakan. Ditinjau dari aspek sosiologi hukum, polisi merupakan lambang *law in action*, yakni hukum di lapangan (memerlukan tindakan segera/diskresi), bukan *law in the book* atau hukum di belakang meja (membuka kamus atau minta petunjuk sebelum bertindak). Perlu digarisbawahi, diskresi bukanlah kewenangan untuk bertindak semaunya sendiri, melainkan suatu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk melayani, melindungi, dan mengayomi warga masyarakat.

*Preventif*, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu (1) kekuatan yang memiliki dampak deterent/pencegahan, (2) perintah lisan, (3) kendali tangan kosong lunak, (4) kendali tangan kosong keras, (5) kendali senjata tumpul atau senjata kimia, dan (6) kendali dengan menggunakan senjata api.

*Reasonable/masuk akal*, yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari

ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat,

#### **H. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.**

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkain tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas, jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.

Kerap sekali terjadi terutama terhadap perkara-perkara yang mendapat perhatian masyarakat luas. Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan dianggap senuansa dengan koruptif dan kolusif. Secara umum anggapan itu adalah sah-sah saja, setidaknya ada alasan dari masyarakat yaitu telah hampir hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga peradilan, disebabkan terbongkarnya berbagai kasus penyuapan yang melibatkan aparat Pengadilan, terutama hakim.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya memerlukan pertimbangan yang didasarkan pada pembuktian. Untuk itu terlebih dahulu akan diuraikan teori pembuktian yang digunakan sebagai acuan hakim dalam menjatuhkan putusan.

### **1. Teori Pembuktian Didasarkan Undang-Undang Secara Positif (*positif wettelijk*)**

Sistem pembuktian positif (*positif wettelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyangkan diri pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang diterapkan oleh undang-undang adalah penting, keyakinan hakim sama sekali diabaikan pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti sah yang ditentukan oleh undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang, namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh

nuraninya, sehingga benar-benar objektif. Menurut sistem pembuktian positif, yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

## **2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction Intim*)**

Yaitu suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Dimana hakim hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi sangat subjektif sekali, hukum tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, seorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan.

## **3. Teori Pembuktian Berdasarkan Alasan Yang Logis (*Conviction In Raisone*)**

Teori pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan hakim, hakim tetap tidak terikat dari yang telah ditetapkan undang-undang. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang telah ditentukan undang-undang. Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah tidaknya seseorang terdakwa bersalah didasarkan alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasonable*). Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang

logis dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan tanpa batas. Pembuktian ini sering disebut dengan pembuktian bebas.

#### **4. Teori Pembuktian Negatif (*negative wettelijk*)**

Menurut teori ini, unsur untuk dapat memidana terdakwa yaitu dengan adanya minimum dua buah alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sahi memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Sedangkan dalam Pasal 184 (1) KUHAP, menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pada dasarnya, hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori apa yang dijadikan pijakan dalam penjatuhan pidana. Dalam menjalankan kebebasan dalam rnenjatuhkan pidana inilah hakim sebagai

manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana bagi terdakwa, sehingga sangat jelas bahwa dalam pengambilan keputusan atau penjatuhan pidana, hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Hakim di Indonesia harus dapat mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai-nilai yang ada di daerah dimana ia bertugas. Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkrit, hakim harus mempunyai kebebasan untuk:

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
2. Memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkan apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan ataukah pidana denda sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
3. Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan pidana, baik itu pada macamnya pidana yang diberikan ataupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Hakim dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok dan tambahan ataukah ia menjatuhkan pidana yang diperberat saja.

Hakim dan kemerdekaan yang dimilikinya mempunyai kekuasaan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan batas minimum ke batas maksimum dalam situasi konkrit, ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perkataan subjektifnya, beberapa keadaan subjektif yang dapat dipertimbangkan seperti:

- a. Umur terdakwa;
- b. Jenis kelamin;
- c. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;
- d. Keseriusan delik yang bersangkutan;
- e. Nilai-nilai hukum daerah setempat;
- f. Dampak terhadap filasafat negara yakni pancasila.

Dalam pasal 52 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2004 diatur mengenai pedoman pemidanaan, yaitu:

**(1) Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan:**

- Kesalahan pembuat tindak pidana;
- Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- Sikap batin pembuat tindak pidana;
- Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- Cara melakukan tindak pidana;
- Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana:
- Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembual pidana
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana:
- Pengaruh tindak pidana terhadap keluarga korban ;
- Pemanfaatan dari korban atau keluarga korban;
- Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

**(2) Ringannya perbuatan,** keadaan pribadi pembuat atau keadaan dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau

mengenaikan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Mengenai penjatuhan pidana penjara, dalam pasal 68 RKUHP tahun 2004 dinyatakan bahwa: Dengan tetap mempertimbangkan pasal 51 dan 52, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan sebagai berikut:

1. Terdakwa berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau diatas 70 (tujuh puluh) tahun;
2. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
4. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
5. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukannya menimbulkan kerugian besar;
6. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
7. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
8. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi ;
9. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
10. Pidana akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya;
11. Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;

12. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

13. Tindak pidana dilingkungan keluarga;

14. Terjadi karena kealpaan.

Apabila hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan ancaman hukuman pokok, maka hakim harus dapat menemukan satu atau lebih alasan dibawah ini untuk dipakai dalam pertimbangannya:

- a) Kejahatan ini menggunakan kekerasan yang mengakibatkan cacat badandan dilakukan secara keji;
- b) Terdakwa menggunakan senjata dan korban luka-luka;
- c) Terdakwa membujuk orang lain melakukan kejahatan dan ia adalah merupakan pemimpinnya;
- d) Korban berjumlah lebih dari satu orang;
- e) Terdakwa mengancam para saksi atau mempengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang undang-undang;
- f) Terdakwa dalam melakukan kejahatan melibatkan anak-anak yang belumdewasa;
- g) Kejahatan itu merupakan selundupan yang besar nilainya;
- h) Pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya derajat keahlian yang tinggidan adanya perencanaan terlebih dahulu;
- i) Terdakwa menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan;
- j) Salah satu atau beberapa keadaan berikut ada pada terdakwa, yaitu :

- Terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat untuk jangka panjangwaktu tertentu yang menunjukkan bahwa ia sangat berbahaya bagimasyarakat;
- Dihubungkan dengan penindakan - penindakan terhadapnya terdahulumenunjukkan adanya peningkatan tindak kejahatan;
- Terdakwa telah menjalani pidana untuk kejahatan yang lain dan atau pada waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang dalam masa percobaan;
- Terdakwa pernah dihukum percobaan atau dilepas bersyarat dantingkah lakunya selama dalam pengawasan adalah kurangmemuaskan.

Menurut Sardjono, wakil ketua MA RI, dalam Raker Hakim dan Panitera dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1972 beliau mengatakan bahwa pertimbangan hakim tersebut harus dapat mencakup antara lain:

1. Merupakan suatu pertanggung jawaban dari Hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya terhadap masyarakat dan negara yang dibuat dengan jalan menyusun pertimbangan tersebut.
2. Pertimbangan tersebut harus merupakan suatu pertimbangan secara keseluruhan yang lengkap tersusun secara sistematis dan satu sama lain mempunyai hubungan logis tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain.

3. Pertimbangan tersebut harus memberi gambaran bahwa:

- Kepada pihak-pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan sepenuhnya untuk menjelaskan pendirian masing-masing dalam membela kepentingannya dan memberi bukti yang diperlukan guna memperkuat pendiriannya.
- Hakim harus menilai kekuatan pemberian tiap-tiap alat bukti dan memberikan kesimpulannya mengenai soal terbukti atau tidaknya dakwaan terhadap terdakwa.
- Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah tidak bebas melainkan terikat pada hukum, Undang-undang dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat sehingga dengan demikian segala kesan bahwa Hakim bertindak sewenang-wenang dapat dihindari.
- Pertimbangan putusan tersebut harus memberi gambaran bahwa Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya secara tertib disertai asas tanggung jawab serta kejujuran yang tinggi berdasarkan hukum, undang-undang, dan rasa keadilan.

4. Dalam penyusunan pertimbangan-pertimbangan maka sebagai pangkal tolak harus dipergunakan pasal-pasal HIR dan Rbg, dimana dicantumkan persoalan-persoalan yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan pertimbangan itu dalam urutan tertentu, yang sebaiknya diikuti, secara singkat isi tiap-tiap alat bukti

yang seharusnya dirumuskan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut.

5. Hubungan antara diktum putusan dan pertimbangan tersebut adalah bahwa setiap bagian diktum putusan harus didukung oleh pertimbangan tertentu, dalam hal tidak terdapat hal itu maka putusan tersebut dapat dikatakan tidak cukup dan dapat dibatalkan.

Jan Remmelink menjelaskan pula bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Pada tingkat tertentu hal ini benar. Namun pada lain pihak juga jelas bahwa kebebasan yang dinikmati hakim tidak boleh lebih memunculkan *willekeur* ataupun *detournement de pouvoir*. Pada akhirnya hakim harus menetapkan hukuman, dalam arti memberikan reaksi memadai atas tindakan pidana yang dilakukan terdakwa. Tindakan pidana tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk, misalnya menjatuhkan pidana sangat tinggi yang tidak sebanding. Ini juga tidak akan sejalan dengan sistem perundang-undangan kita yang menetapkan pidana maksimum tertentu baik tiap delik serta juga dengan asas bahwa pembedaan mengabaikan adanya kesalahan. Di sini nyata bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding secara wajar dengan delik yang dilakukan.

Hakim menetapkan dan menjatuhkan sanksi pidana yang setimbang dengan kesalahan pelaku; berkenaan dengan ini ia mempertimbangkan motivasi (pelaku tatkala melakukan perbuatannya), sejarah (latar

belakang), serta situasi dan kondisi personal pelaku. Kesalahan pelaku adalah dasar penetapan berat ringanya pidana. Berkenaan dengan ini, hakim harus mempertimbangkan dampak pidana tersebut di masa depan, sebagaimana diharapkan, terhadap kehidupan pelaku dan masyarakat. Dalam penetapan berat ringanya pidana, pengadilan mempertimbangkan dampak untung maupun rugi (dari pidana tersebut terhadap pelaku). Dalam hal itu apa yang akan turut dipertimbangkan adalah motivasi dan maksud tujuan pelaku; keadaan kesehatan jiwa (mentalitas) pelaku sebagaimana muncul dari tindak pidana yang ia lakukan dan adanya niatan (kesengajaan).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yakni adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi Penelitian yang peneliti pilih yaitu di wilayah Kota Makassar, khususnya pada Instansi Pengadilan Negeri Makassar.

Penulis memilih Kota Makassar sebagai lokasi penelitian sebab *locus delicti* dari tindak pidana penembakan oleh kepolisian ini yang diklasifikasi sebagai delik kulpa terjadi di daerah Makassar, Sulawesi Selatan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus tindak pidana dalam putusan yang menjadi fokus kajian penulis.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

## **2. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat turut diredakan akibat terjadinya tindak pidana ini.
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani dengan tindak pidana ini, antara lain Hakim di pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

#### **D. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

## BAB IV

### URAIAN PEMBAHASAN

#### **A. Pertanggung Jawaban Hukum atas Kealpaan yang Dilakukan Oleh Oknum POLRI dalam Putusan Nomor: 544/ Pid. B/ 2010/ PN. MKS.**

Dapat dihukumnya seorang petindak pidana adalah pada kemampuannya untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, atau dengan kata lain ia sadar dari pada akibat dari pada tindak pidana yang diperbuat itu.

Undang undang atau KUHP membahas masalah pertanggung jawaban pidana tidak merumuskan secara tegas. Hanya dapat ditemukan dalam Pasal 44 yang merumuskan tentang kapan seorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan secara negatif dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu kapan seorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 KUHP.

Menurut Jonkers (Chazawi, 2011: 148) mengemukakan ada tiga syarat mengenai pertanggung jawaban pidana yaitu:

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu.
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

D. Simon juga mengemukakan bahwa cirri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-

ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara normal pula.

Sejalan dengan itu dalam wawancara yang dilakukan terhadap Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 20 Januari 2013) mengemukakan “bahwa pertanggung jawaban pidana merupakan salah satu unsur dan syarat sehingga si terdakwa itu dalam persidangan sang hakim dapat menarik kesimpulan melalui keyakinan hakim, bahwa orang tersebut dapat menjadi terpidana.”

Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi fokus kajian untuk menelaah sudut pertanggung jawaban pidananya yaitu delik penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian yang bernama Imran Bin Asri, dalam kategori tindak pidana yang terjadi karena kealpaan. Berikut akan diuraikan secara singkat kronologis kejadian dari kasus tersebut.

Terdakwa yang bernama Ikram Bin Asri, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2009 sekitar Jam 02.00, bertempat di Jalan Tinumbu Kota Makassar karena kesalahannya telah menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu yang dilakukan terdakwa.

Pada waktu dan tempat tersebut, mula-mula terdakwa yang

merupakan anggota Polsek Ujung Tanah Makassar mendatangi tempat kejadian yang sedang digunakan sebagai arena balap motor liar sambil terdakwa membawahi sebuah senjata api jenis pistol lengkap dengan pelurunya, di tempat tersebut terdakwa melihat ada beberapa orang sedang melakukan balap motor dan banyak orang berkerumunan menontonnya, kemudian terdakwa berhenti di arena balapan tersebut, lalu terdakwa menghentikan motor yang sedang balapan, akibatnya motor yang dihentikan terjatuh, melihat hal itu, orang-orang yang sedang menonton balapan langsung mendekati terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata apinya dan mengarahkan ke udara lalu menembakkannya dengan tujuan membubarkan orang tersebut, namun orang-orang tersebut tidak mau bubar dan terus mendekati terdakwa, lalu terdakwa mengarahkan senjata apinya ke arah bawah depan dan menembakkannya sebanyak dua kali pada hal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa di depannya ada banyak orang yang jaraknya dengan terdakwa hanya lima meter, setelah terdakwa mengeluarkan tembaknya ke arah bawah ke depan, ternyata tembakan tersebut mengenai kaki dua orang dalam kerumunan tersebut yang bernama Andi Dodi dan Muh. Arfah yang berada di tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Andi Dodi menderita luka tembak masuk pada daerah tungkai bawah kanan sisi luar dekat lutut. Sedangkan Muh. Arfah menderita luka tembak masuk pada daerah tungkai bawah kanan sisi luar dekat lutut.

Berdasarkan uraian posisi kasus tersebut di atas dalam putusan hakim pengadilan negeri Makassar maupun Jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya mengkonstatir pertanggung jawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan penembakan terhadap kedua korban Andi Dodo dan Muh. Arfah menerapkan ketentuan Pasal 360 ayat 2 KUHP. Bunyi dari pasal tersebut adalah “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.”

Dari hasil wawancara terhadap Hakim ketua yang menangani kasus tersebut, Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 20 Januari 2013) serta menyesuaikan dengan putusan yang telah ditanganinya, berikut dikemukakan unsur dari Pasal 360 ayat 2.

*Pertama: **Unsur Barang Siapa*** bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar terdakwa yang diajukan dalam persidangan adalah Ikram Bin Asri yang identitasnya telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan terdakwa telah dengan lancar menjawab pertanyaan dan memberi keterangan, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Karena itu dalam penegasannya terhadap Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan

Negeri Makassar (wawancara 20 Januari 2013) mengemukakan lebih lanjut bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

***Kedua: unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.*** Untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang kedua tersebut lebih lanjut Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 20 Januari 2013) mengemukakan bahwa “unsur yang kedua ini harus dilihat, diamati berdasarkan kronologis kejadiannya, fakta-fakta yang muncul di persidangan berdasarkan alat bukti kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Lebih lanjut Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 20 Januari 2013) menguraikan unsur kedua dari pasal tersebut bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2009 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di Jalan Tinumbu kel. Tabaringan Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, telah terjadi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengenai Andi Dodi dan Muh. Arfah. Kejadian tersebut berawal saat Andi Dodi, Ikmal, Muh. Arfah, Muh. Fuad, Muh. Fuad dan Muh. Hamdan menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Tinumbu dan melihat balapan liar, lalu Andi Dodi, Ikmal, Muh. Arfah dan Muh. Fuad menonton balapan tersebut, sedangkan MUH Hamdan ikut

balapan. Bahwa terdakwa yang merupakan anggota Polri Polsek Ujung Tanah yang sedang melakukan tugas piket kantor menerima telepon dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Tinumbu ada balapan motor liar yang dianggap mengganggu masyarakat sekitar, kemudian terdakwa langsung menuju lokasi, sesampainya di tempat tersebut, terdakwa melihat banyak orang berkerumunan untuk menyaksikan balapan sedangkan di tengah jalan telah di pasang bangku dan meja sebagai pembatas untuk melakukan balapan liar.

Beberapa saat kemudian ada beberapa orang dengan sepeda motornya melakukan balapan liar, lalu terdakwa langsung menuju ke tengah jalan untuk menghentikan balapan, kemudian salah seorang peserta balapan terjatuh, saat itu orang-orang yang menyaksikan balapan langsung mendekati terdakwa sambil berteriak-teriak dan marah, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengeluarkan senjata apinya jenis REV S & W 38 SPC 4 INCHI dengan Nomor 14 D 3629 dan menembaknya ke udara sebanyak empat kali sebagai peringatan untuk membubarkan orang-orang tersebut, namun ternyata tembakan terdakwa tidak dihiraukan, kemudian terdakwa menembakan senjatanya ke arah bawah depan sebanyak dua kali dan barulah orang-orang tersebut membubarkan diri. Tembakan peluru tajam oleh terdakwa ternyata mengenai kaki kanan Andi Dodi dan kaki kiri Muh. Arfah. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Mapaodang Biddokkes Polda Sulsel tanggal 19 Juni 2009 No. Pol: VER/ 032/ VI/ 2009/ RUMKIT,

yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Mauluddin Mansyur, S. Sos, S.H, M.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muh. Arfah menderita luka tembak masuk pada daerah tungkai bawah kiri sisi depan dan satu buah luka tembak keluar pada daerah tungkai bawah kiri sisi luar. Akibatnya Andi Dodi dan Muh. Arfah tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Lebih lanjut Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 20 Januari 2013) menjelaskan bahwa dengan adanya keterangan Andi dodid dan Muh. Arfah sebagai saksi korban dalam persidangan maka unsur karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu telah terpenuhi.

Dari penguraian dua unsur tersebut di atas selanjutnya Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 20 Januari 2013) mengemukakan bahwa tepatlah kiranya jika kami dalam amar putusan telah menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan Pasal 360 ayat 2 KUHP dengan: a) menyatakan terdakwa Ikram Bin Asri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu; b) menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama satu bulan dan enam belas hari.

Dari uraian pendapat yang dikemukakan oleh hakim Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut terhadap Ikram Bin Asri sebagai anggota POLRI Polsek Ujung Tanah Makassar. Berikut penulis memberikan komentar terkait dengan penerapan ketentuan Pasal 360 KUHP terhadap terdakwa yang dinyatakan lalai sehingga tindak pidana tersebut terpenuhi unsur-unsur dan akibatnya.

Penulis berpendapat lain dari apa yang dikemukakan oleh Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menangani kasus tersebut. Oleh karena bisa tidaknya dikatakan suatu perbuatan tindak pidana ada unsur kesengajaan atau kealpaan (*culpa*) mesti dilihat dari kondisi batin dari terdakwa, apakah misalnya pada waktu melakukan tembakan peringatan ke arah bawah, itu ada unsur kehendak melukai korban. Jika hal itu yang terjadi maka dapat saja si terdakwa berada dalam kategori tindak pidana yang menimbulkan luka berat karena unsur kesengajaan. Kesengajaan juga dapat terjadi karena adanya kondisi keinsyafan dari pelaku, bahwa jika perbuatan itu dilakukan disadari akan terwujud tindak pidana beserta akibat-akibatnya.

Dalam hubungannya dengan penembakan yang dilakukan oleh Ikram Bin Asri. Penulis menggolongkan sebagai tindak pidana yang menimbulkan luka berat dalam perbuatan yang disengaja (*dolus*) bukan *culpa*. Dengan melihat pembagian kesengajaan dalam doktrin hukum

pidana yang terbagi atas tiga meliputi:

1. Kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidshewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidshewustzijn*) atau juga disebut dengan *dolus eventualis*.

Memang pada dasarnya diakui oleh beberapa pakar hukum pidana sulit untuk membedakan antara jenis *dolus eventualis* dengan *culpa*. Sebagaimana dikemukakan oleh Sianturi (1986: 180) mengemukakan bahwa “memperbedakan *dolus eventualis* dengan kealpaan tidak muda. Jika pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu maka pada kealpaan disyaratkan: seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan adanya kemungkinan dan kekuarangan hati-hatian.

Diberikan contoh oleh Sianturi lebih lanjut bahwa seorang Militer yang sudah terlatih bongkar pasang dan menggunakan senjata, jika ia memperlmain-mainkan senjata itu, dapat dikatakan bahwa padanya ada kesadaran kemungkinan akan terjadinya suatu akibat terlarang.

Senada dengan Chazawi (2011: 96) mengemukakan bahwa *dolus eventualis* adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan itu, namun begitu besarnya kehendak untuk

mewujudkan perbuatan yang akan dilakukan beserta akibatnya.

Jadi dengan demikian salah satu anggota kepolisian yang melakukan penembakan sebagai peringatan kemudian menghadapkan arah tembakan pada daerah bawah (permukaan) tanah. Dari awal ia mestinya sudah menyadari bahwa peluru tersebut akan memantul dan dapat membahayakan orang yang ada disekitar kerumunan tersebut.

Tindakan Ikram Bin Asri yang menembakan pistolnya ke udara sebanyak empat kali. Dan dalam pengetahuannya sebagai anggota polisi sedari awal sadar (insyaf) bahwa peluru kelima dari peluru pistolnya adalah peluru tajam, pada saat menembakan ke bawah sudah tahu akan kemungkinan yang berbahaya bagi kerumunan tersebut. Apalagi pelaku sebagai Polisi, sudah jelas tahu akibat dan resiko yang ditimbulkan dari tindakannya pada saat menembakan peluru tajam di permukaan tanah, walaupun kerumunan berada dalam jarak 200 meter dari sasaran tembaknya.

Oleh karena itu dari sudut pandang hukum pidana materil, mestinya pelaku bertanggung jawab terhadap pada perbuatannya. Bukan melalui Pasal 360 ayat 2 KUHP. Karena konstruksi hukum dari peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang terjadi termasuk dalam kategori kesengajaan insaf akan kemungkinan.

Disadari oleh beberapa pakar hukum pidana, bahwa memang sulit membedakan kesengajaan insaf akan kemungkinan dengan perbuatan tidak disengaja (kealpaan) tetapi dengan mencermati sikap batin dan

pengetahuan dari awal polisi tersebut sebagai pelaku tindak pidana penembakan sudah dapat dibuktikan bahwa ia telah melanggar ketentuan Pasal 354 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Pentingnya membedakan antara kesengajaan dengan *culpa* adalah pada sanksi pidananya yang lebih berat sebagaimana telah juga diuraikan di bagian awal tulisan ini. Maka dengan penerapan Pasal 360 ayat 2 KUHP terhadap terdakwa menyebabkan terdakwa hanya mendapat sanksi yang lebih ringan yaitu 1 bulan enam belas hari. Padahal batas maksimum yang mestinya menjadi pertimbangan yuridis dalam penjatuhan sanksi pidana adalah 8 (delapan) tahun.

Selain itu kejanggalan putusan ini, baik Jaksa maupun hakim dalam tuntutan dan putusan melupakan Pasal 361 KUHP, yang dapat memperberat bagi seorang yang karena jabatan kemudian menimbulkan luka berat. Jika memang jaksa dan hakim konsisten menerapkan Pasal 360 ayat 2 karena dianggap pelaku tidak sengaja sehingga menimbulkan luka berat. Mestinya hakim melihat juga ketentuan Pasal 361 KUHP yang menegaskan bahwa “jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.”

**B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Kealpaan yang Dilakukan oleh Oknum POLRI dalam Putusan Nomor: 544/ Pid. B/ 2010/ PN. MKS**

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan di bawahnya yaitu Peradilan Umum, peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal Justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Sejalan dengan itu Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 22 Januari 2013) mengemukakan bahwa aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil kemanfaatannya, atau memberi kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis lebih lanjut Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara 22 Januari 2013) mengemukakan bahwa aspek filosofis merupakan aspek yang berkaitan dengan kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis

mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan adil dan diterima masyarakat.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. Yang paling sulit sebenarnya pertimbangan hukumnya dalam tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 22 Januari 2013) adalah pada putusan yang hendak dijatuhkan menjadi putusan bebas.

Selanjutnya Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 22 Januari 2013) mengemukakan bahwa “faktor-faktor yang menyebabkan atau menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya putusan bebas demi hukum yang

bersumber dari pembela yang tidak terbuka terhadap hal-hal yang sudah diketahuinya, hal ini dilatarbelakangi adanya keinginan dari sipembela agar orang yang dibelanya atau kliennya bisa menang dalam perkara yang dihadapi.”

Sikap ini merupakan tindakan yang memenuhi hakekat dari Undang-undang yang berlaku serta tidak sesuai dengan keberadaan atau fungsi dan tugas para hakim. Jadi sifat pembela yang selalu menutupi permasalahan yang sudah diketahuinya atau sifat yang kurang mendukung untuk menyelesaikan suatu perkara menjadi bertele-tele atau memakan waktu yang panjang. Jika hak ini yang dihadapi seorang hakim maka untuk mengungkapkan permasalahan yang belum terungkap dari si pembela maka teknik dan cara serta seni tersendiri bagi hakim agar mampu mendapatkan informasi yang lebih banyak dari sipembela.

Lebih jauh Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara 22 Januari 2013) mengemukakan bahwa “faktor berikut yang juga merupakan kesulitan sekaligus sering dijumpai seorang dalam menjatuhkan putusan bebas demi hukum adalah bersumber dari saksi, kesulitan yang dijumpai oleh hakim yang bersumber dari saksi ini ada beberapa cara yang dilakukannya, yaitu adanya saksi yang memberikan penjelasan yang berbelit-belit yang dapat menyulitkan hakim dalam mengambil kesimpulan dari penjelasan para saksi tersebut yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya proses persidangan untuk mencari kebenaran dan keadilan.”

Saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit disebabkan beberapa hal, yaitu adanya rasa takut memberikan keterangan yang sebenarnya karena saksi tidak menginginkan dengan memberi kesaksian terjadi efek negatif terhadap dirinya di belakang hari, serta para saksi kurang menyadari fungsi kesaksian tersebut dengan maksud bahwa tanpa adanya bantuan para saksi permasalahan atau menetapkan suatu keputusan.

Hal ini merupakan permasalahan yang bersumber dari saksi yang dapat menyulitkan hakim dalam persidangan. Kesulitan lain yang bersumber dari saksi yaitu adanya keterangan saksi yang berbeda dengan keterangan dalam berita acara, di mana pada waktu proses pemeriksaan si saksi memberikan keterangan yang berbeda jadi ada kecondongan saksi tidak mengakui penjelasan yang diberinya di luar persidangan.

Selanjutnya Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 22 Januari 2013) mengemukakan bahwa “beberapa hal yang menyebabkan kesulitan bagi hakim untuk menentukan suatu putusan seperti di atas, yaitu yang bersumber dari pembela dan saksi maka akhirnya kesulitan yang paling menyulitkan bagi hakim dalam menentukan suatu putusan yaitu tindakan siterdakwa yang selalu memberikan penjelasan yang berbelit-belit.”

Menurut peraturan yang berlaku seorang terdakwa sebelum memberikan penjelasan di muka persidangan oleh petugas penyidik untuk

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si terdakwa dan seluruh jawaban yang diberikan si terdakwa dicatat dan dimasukkan kedalam berita acara penyidikan, setelah itu baru berita acara tersebut dibawa ke depan persidangan dan di dalam hal ini terjadi perbedaan penjelasan waktu si terdakwa diperiksa di luar dengan di dalam persidangan, jadi dengan demikian si terdakwa yang memberikan penjelasan atau keterangan kepada hakim yang berbelit-belit atau tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan hal ini dapat menyulitkan bagi seseorang hakim untuk menentukan putusan.

Mengenai alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti yang sah, di mana alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa seperti hal ini bertujuan untuk mendapat keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hal ini bertujuan untuk menguatkan dakwaan terhadap terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan suatu pidana. Karena hal ini sesuai dengan alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP yakni suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan kepada bukti-bukti otentik, seperti surat dakwaan,

keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan proses persidangan maupun sebelumnya maka jelas surat dakwaan tersebut tidak relevan dijadikan sebagai dasar pembuktian maka dakwaan akan kabur atau *obscurlibel*.

Selanjutnya di bawah ini akan dikupas secara tersendiri pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ikram Bin Asri yang diputus bersalah berdasarkan Pasal 360 ayat 2 KUHP. Pertimbangan hukum ini akan dikemukakan berdasarkan alat-lat bukti yang digunakan dalam persidangan Ikram Bin Asri yang dimulai dari alat buksi saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan terdakwa selama persidangan.

#### **A. Keterangan Saksi**

Dalam persidangan Ikram Bin Asri hakim menghadirkan empat orang saksi, baik saksi korban maupun saksi yang melihat terjadinya peristiwa pidana itu.

Saksi Pertama yaitu Saksi Korban atas nama Andi Dodi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2009 sekitar Jam 02.00 Wita, Bertempat di Jalan Tinumbu Kel. Tabaringan Kec. Ujung Tanah kota Makassar telah terjadi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengenai saksi dan saski Muh Arfah.

2. Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama saksi Ikmal, saksi Muh. Arfah dan saksi Muh. Fuad menggunakan sepeda motor melintas di jalan Tinumbu dan melihat ada balapan liar, lalu saksi dan teman-temannya menonton balapan tersebut, beberapa saat kemudian saksi melihat seseorang (terdakwa) mengeluarkan senjata api lalu menembaknya.
3. Bahwa setahu saksi terdakwa menembakkan senjata apinya sebanyak dua kali ke udara, namun orang-orang yang sedang menonton balapan liar tersebut marah dan meneriaki terdakwa lalu mendekatinya, kemudian terdakwa menembakkan senjata apinya ke arah tanah sebanyak satu kali.
4. Bahwa setelah mendengar bunyi tembakan, saksi dibonceng saksi Ikmal menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat kejadian.
5. Bahwa dalam perjalanan, saksi mengetahui bahwa kaki kanannya ada luka tembak.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada kaki kanan bagian betis sehingga mengganggu saksi melakukan aktivitas sehari-hari.
7. Bahwa terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan saksi.

Saksi kedua juga adalah saksi korban atas nama Muh. Arfah, pada dasarnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2009 sekitar Jam 02.00 WITA Bertempat di jalan Tinumbu Kel. Tabaringan Kec. Ujung Tanah Kota Makassar telah terjadi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengenai saksi dan saksi Andi Dodi.
2. Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama saksi Ikmal, saksi Andi Dodi dan saksi Muh Fuad menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Tinumbu dan melihat ada balapan liar, lalu saksi dan teman-temannya menonton balapan tersebut, beberapa saat kemudian saksi melihat seorang (terdakwa) mengeluarkan senjata api lalu menembakannya.
3. Bahwa setahu saksi, terdakwa menembakan senjata apinya sebanyak enam kali ke udara dengan tujuan untuk membubarkan balapan liar.
4. Bahwa setelah mendengar bunyi tembakan saksi dengan dibonceng saksi Fuad menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat kejadian dengan tujuan ke rumah saksi Fuad.
5. Bahwa setelah sampai di rumah saksi Fuad, saksi baru mengetahui bahwa kaki kirinya ada luka tembak.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka pada kaki kiri bagian betis sehingga mengganggu saksi melakukan aktivitas sehari-hari.
7. Bahwa terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan saksi.

Kemudian saksi ketiga, saksi Ikmal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2009 sekitar Jam 02.00 WITA Bertempat di jalan Tinumbu Kel. Tabaringan Kec. Ujung Tanah kota Makassar telah terjadi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengenai saksi Andi Dodi dan saksi Muh Arfah.
2. Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bernama saksi Ikmal, saksi Andi Dodi, Saksi Muh. Fuad, dan Saksi Hamdan menggunakan sepeda motor pulang dari Pantai Losari, sesampainya di jalan Tinumbu saksi melihat ada balapan liar, lalu saksi dan teman-temannya menonton balapan tersebut, sedangkan saksi Hamdan ikut balapan, pada saat balapan tersebut saksi Hamdan terjatuh, lalu saksi, saksi Andi Dodi, saksi Arfah, dan saksi Fuad mendekati saksi Hamdan untuk mengetahui keadaan saksi Hamdan, tiba-tiba saksi melihat terdakwa mengeluarkan senjata api lalu menembakannya ke udara sebanyak satu kali sehingga saksi dan saksi Andi Dodi berboncengan melarikan diri, sedangkan saksi Arfah berboncengan dengan saksi Fuad.
3. Bahwa saat dibonceng saksi Andi Dodi mengatakan: "saya terkena peluru" lalu saksi melihat kaki kanan saksi Andi Dodi mengeluarkan darah, setelah itu saksi Andi Dodi pingsang di atas motor saksi, kemudian saksi membawa saksi Andi Dodi ke Rumah Sakit di jalan

Ujung Pandang Baru dan di situ saksi bertemu saksi Fuad yang membawa saksi Muh. Arfah yang kakinya terkena tembakan.

Kemudian saksi terakhir, saksi keempat, saksi Muh. Hamdan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2009 sekitar Jam 02.00 WITA Bertempat di jalan Tinumbu Kel. Tabaringan Kec. Ujung Tanah kota Makassar telah terjadi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengenai saksi dan saksi Muh Arfah.
2. Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bernama saksi Ikmal, saksi Andi Dodi, saksi Muh. Fuad, Saksi Muh. Arfah menggunakan sepeda motor pulang dari Pantai Losari, sesampainya di jalan Tinumbu saksi ikut balapan, sedangkan teman saksi lainnya hanya menonton, kemudian setelah beberapa putaran, saksi terjatuh karena ditabrak motor di belakang, pada saat itu penonton berhamburan mendekati saksi, bersamaan dengan itu muncul terdakwa dan mengamankan orang-orang yang menabrak saksi, saat itu saksi juga melihat terdakwa mengeluarkan senjata api lalu mengarahkannya ke atas, kemudian saksi lari dengan membawa motornya masuk ke sebuah lorong, setelah berada di dalam lorong saksi mendengar bunyi tembakan sebanyak dua kali.
3. Bahwa setelah saksi berada di rumah, saksi diberitahu oleh teman saksi bahwa saksi Andi Dodi dan saksi Muh. Arfah kakinya terkena tembakan.

## **B. Keterangan Ahli**

Ahli Djoko Susilo ST pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa jabatan saksi adalah pemeriksa Laboratorium Pratama I Unit Balmetfor Labror Cabang Makassar yang tugasnya antara lain melakukan pemeriksaan TKP dan barang bukti suatu perkara balistik, metalurgi dan bahan peledak.
2. Bahwa tahapan pemeriksaan terhadap barang bukti adalah pemeriksaan kimiawi dan pemeriksaan Ion Scan Barringer, identifikasi karakteristik barang bukti, pemeriksaan dengan menggunakan alat Bullet Cartridge Comparasion Microscope. Study Literature Buku General Rifling Chareteristic File Firearms Tool Marks Unti FBI Laboratory.
3. Bahwa dalam perkara ini saksi memeriksa barang bukti berupa senjata api genggam, proyektil dan selongsong peluru identik satu sama lain, yang dapat dilihat dari hasil pemeriksaan yaitu: a) terhadap senjata api, pemeriksaan barang bukti dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan teliti, baik secara instrumen maupun kimiawi, pengambilan swab/ sapuan pada ruang silinder senjata dan laras senjata api bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan kimiawi dan analisa dengan menggunakan alat Ion scan Barringer yang hasilnya adalah terhadap ruang silinder dan laras senjata positif mengandung oksidator dan zat Nitron Gliserin.

- b) Proyektil peluru tersebut merupakan anak peluru caliber 38 dengan jumlah galangan 5, dataran 5, arah putar/ twist ke kanan dan telah mengalami Rechocet namun masih bisa diperiksa. C) Lima butir selongsong Denan Head Stamp PIN 38 KTB berasal dari peluru karet, sedangkan satu butir selongsong peluru dengan Head Stamp Pin 38 K berasal dari peluru tajam.
4. Bahwa barang bukti senjata api genggam REV S & W 38 SPC dengan No 14 D 3629, setelah dilakukan pengukian pada laras dan silinder positif terdapat mesiu, yang menunjukkan bahwa senjata tersebut pernah ditembakkan sebelumnya, proyektil peluru merupakan anak peluru caliber 38 dan 5 selongsong peluru dengan Head Stamp PIN 38 K TB yang berasal dari peluru karet dan satu butir peluru dengan Head Stamp PIN 38 yang berasal dari peluru tajam.
  5. Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti anak peluru tersebut adalah hasil tembakan dari senjata api genggam jenis Revolver 38 Merk Smith & Wison, Nomor Seri 14D3629 buatan pabrik USA.

### **C. Alat Bukti Surat**

Alat bukti surat dalam persidangan yang diajukan diantaranya:

1. Berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti senjata api, proyektil dan selongsong peluru No Lab: 518/ BSF/ VI/ 2009 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat oleh pemeriksa I Gede Suarthawan S.SI, Djoko Susilo ST, dan Hafiz Faturrahaman SSI.

2. Berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti senjata api, peroyektol selongsong peluru No Lab: 519/ BSF/ VI/ 2009 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat pemeriksa I Gede Suarthawan S.SI, Djoko Susilo S.T, dan Hafiz Faturrahman S.SI.
3. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Mappaodang Biddokkes Polda Sulsel tanggal 19 Juni No Pol: VER/ 033/ VI/ 2009/ RUMKIT, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mauluddin Mansyur, S. Sos, S.H, MH. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Andi Dodi menderita luka tembak masuk pada daerah tungkai bawah kanan sisi luar dekat lutut.
4. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bayangkara Mappaodang Biddokkes Polda Sulsel tanggal 19 Juni No Pol: VER/ 033/ VI/ 2009/ RUMKIT, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mauluddin Mansyur, S. Sos, S.H, MH. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Muh. Arfah menderita luka tembak masuk pada daerah tungkai bawah kiri sisi depan dan satu buah luka tembak keluar pada daerah tungkai bawah kiri sisi luar.

#### **D. Keterangan Terdakwa**

Terdakwa Ikram Bin Asri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa adalah anggota Polri Polsek Ujung Tanah.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2009 sekitar jam 02.00 WITA Bertempat di Jalan Tinumbu Kel. Tabaringan Kec. Ujung Tanah Kota Makassar telah terjadi peristiwa penembakan yang

dilakukan oleh terdakwa yang mengenai saksi Andi Dodi dan saksi Muh Arfah.

3. Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa yang sedang melaksanakan tugas piket kantor menerima telepon dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di jalan Tinumbu ada balapan motor liar yang dianggap mengganggu masyarakat sekitar.
4. Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi, sesampainya di tempat tersebut, terdakwa melihat banyak orang yang berkerumunan untuk menyaksikan balapan, sedangkan di tengah jalan telah dipasang bangku dan meja sebagai pembatas untuk melakukan balapan liar.
5. Bahwa beberapa saat kemudian ada beberapa orang dengan sepeda motornya melakukan balapan liar, lalu terdakwa langsung menuju ke tengah jalan untuk menghentikan balapan, kemudian salah seorang peserta balapan terjatuh, saat itu orang-orang yang menyaksikan balapan langsung mendekati terdakwa langsung sambil berteriak-teriak dan marah, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengeluarkan senjata apinya jenis Rev S & W 38 SPC 4 INCHI dengan Nomor 14D 3629 dan menembaknya ke udara sebanyak 4 kali sebagai peringatan untuk membubarkan orang-orang tersebut, namun ternyata tembakan peringatan terdakwa tidak dihiraukan, kemudian

terdakwa menembakan senjatanya ke arah bawah depan sebanyak dua kali dan barulah orang-orang tersebut melarikan diri.

6. Bahwa maksud terdakwa menembakkan senjatanya hanyalah untuk membubarkan orang-orang yang meneriaki dan mendekati terdakwa, terdakwa tidak bermaksud melukai orang-orang tersebut.
7. Bahwa terdakwa mengira peluru yang digunakannya terdiri atas 5 peluru hampa dan 1 peluru tajam, namun akhirnya terdakwa mengetahui bahwa 5 peluru yang dikiranya peluru hampa adalah peluru karet yaitu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium.
8. Bahwa terdakwa mengira tidak mengetahui apakah peluru tajam yang ditembakkannya mengenai orang atau tidak, terdakwa mengetahui hal tersebut pada pagi harinya setelah mendapat pemberitahuan dari teman terdakwa bahwa tembakannya mengenai dua orang yaitu saksi Andi Dodi dan saksi Muh. Arfah.
9. Bahwa peluru hampa yang digunakan terdakwa, terdakwa menemukannya di Jalanan Kompleks SPN Batua saat terdakwa sedang melakukan pendidikan, sedangkan peluru tajam terdakwa dapatkan dari inventaris Logistik.
10. Bahwa terdakwa memiliki izin senjata api dengan No Reg/ 02. XI/ 2007/ Restapel, tanggal 21 November 2007, namun surat Izin

tersebut masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 21 November 2008.

11. Bahwa sepengetahuan terdakwa, akibat tembakan terdakwa tersebut, saksi Andi Dodi dan saksi Muh. Arfah menderita luka pada kakinya dan dirawat di Rumah Sakit.

12. Bahwa terdakwa telah mengganti biaya Rumah Sakit saksi Andi Dodi dan saksi Muh. Arfah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari berbagai pertimbangan yang didasarkan pada alat bukti dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Maka dalam pertimbangan yuridis, hakim mengkonstatir Pasal 360 ayat 2 KUHP bahwa perbuatan yang menyebabkan terjadinya luka berat adalah karena perbuatan yang tidak disengaja.

Selanjutnya Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 22 Januari 2013) menguraikan bahwa antara empat orang saksi yang hadir di persidangan terdapat kesesuaian fakta-fakta yang membuktikan hingga terdakwa tepat dikenakan tindak pidana berdasarkan Pasal 360 ayat 2 KUHP.

Adapun unsur kesengajaan tidak terpenuhi menurut pendapat Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 22 Januari 2013) mengatakan bahwa memang dari awal Ikram Bin Asri dalam perkara ini tidak ada niatnya atau kehendaknya untuk menimbulkan terjadi korban terhadap kerumunan tersebut. Terdakwa pada dasarnya hanya ingin menertibkan dan menghentikan

balapan liar. Oleh karena itu sudah tepatlah penerapan Pasal 360 KUHP sebagai pertimbangan yuridisnya.

Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan sosiologis sehingga dapat meringankan tuntutan pidana terhadap Ikram Bin Asri menurut Railam Silalahi, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 22 Januari 2013) mengemukakan lebih lanjut adalah karena sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban dan terdakwa merupakan anggota Polri yang tenaganya masih dibutuhkan oleh kepolisian.

Terlepas dari pendapat yang dikemukakan oleh Hakim sebagai responden dalam penelitian ini. Hemat penulis memandang bahwa Hakim pada dasarnya telah keliru dalam mengkonstatir pertimbangan yuridis, karena sebagaimana telah diuraikan dalam bagian awal pembahasan di atas, dari fakta-fakta yang dikemukakan oleh saksi maupun pengakuan terdakwa. Sebagai pejabat kepolisian mestinya sudah memiliki pengetahuan awal bahwa tindakannya itu menembak ke arah tanah merupakan tindakan berbahaya bagi kerumunan di arena balapan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam pembahasan, maka yang dapat menjadi kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum atas kealpaan yang dilakukan oleh oknum POLRI adalah berdasarkan pada Pasal 360 ayat 2 KUHP bahwa perbuatan terdakwa yang bernama Ikran Bin Asri sebagai anggota kepolisian telah terbukti karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada kealpaan yang dilakukan oleh oknum Polri sehingga menerapkan ketentuan Pasal 360 ayat 2 KUHP yakni didasarkan pada pertimbangan alat-alat bukti dalam persidangan yakni keterangan saksi empat orang (baik saksi korban maupun saksi yang melihat secara langsung kejadian itu), keterangan ahli balistik dan Forensik, alat bukti surat berupa *visum* luka tembakan terhadap korban serta pengakuan terdakwa menjadi alasan kuat sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 2 (dua) bulan enam belas hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang dapat menjadi saran penulis sebagai berikut:

1. Mestinya perkara ini, dalam kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, Jaksa dan hakim menerapkan ketentuan Pasal 354 yang menegaskan bahwa barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara delapan tahun. Karena tindakan terdakwa merupakan sengaja yang berada dalam klasifikasi sengaja insaf akan kemungkinan (*dolus eventualis*).
2. Perlunya digalakkan pendidikan dan pelatihan hakim yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi kerja sama dengan pengadilan, untuk mengupas masalah perumsuan unsur “tindak pidana” terutama perbuatan yang dimasukkan sebagai *dolus eventualis* yang masih samar-samar perbedaannya dengan delik *culpa*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adji ,Oemar Seno. 1984. *Hukum dan Hakim Pidana*. Jakarta:Erlangga
- Chazawi, Adam, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, Jakrta: Rajawali Press.
- Chrysnanda DL. Tanpa Tahun. *Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan Dengan Polisi ?* Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu KepolisianTanpa tahun.
- Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Utama.
- Effendy, Rusli. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Loppen UMI.
- Evodia Iswandi, 2006. *Polisi Professional Dan Bersahabat*. Jakrta: Yayasan ILYD.
- Hamzah, Andi. 1999. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_,1985.Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dan Retribusi ke Reformasi. Jakarta:PT Pradnya Pararnita.
- Lamintang. 1985. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik.2003.*KapitaSelektaHukumPidanaKriminologiDanVictimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Osse, Anneke, 2006.*Memahami Pemolisian, Buku Pegangan Bagi Penggiat Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Amnesty International.

- Pamungkas. 2010. *Peradilan Sesat*. Jakarta: Navila Idea.
- Prihartono, Hari dan Jesica Evangeline, 2008. *Police Reform: Taking the Heart and Mind*. Tanpa tempat penerbit: Propatria Institut.
- \_\_\_\_\_, 1984. *Hukum Penitensir Indonesia*. Bandung: Armico.
- Poernomo, Bambang. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 1989. *Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Prodjomidjojo, Martiman. 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Rahayu, Yusti Probawati. 2000. *Dibalik Putusan Hakim (Suatu Kajian Psikologis)*. Sidoarjo: Citra Media.
- Sadjijono, 2008. *Etika Profesi Hukum*. Laksbang: Mediatam.
- Sani, Abdullah. 1992. *Hakim dan Keadilan Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2002. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensir Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Aheam.
- Simons. 1992. *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht*, (terjemahan). Bandung: Pioner Jaya.
- Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (serta komentar-komentar Pasal demi Pasal)*. Bogor: Politea.
- Sudarto. 1989. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty
- Tjitrosoedibio, R. Subekti. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita.

### **Undang-Undang Dan Produk Hukum Lainnya:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 7 Tahun 2006, Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,Ditetapkan di Jakarta , tanggal 1 juli 2006.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 8 Tahun 2006, Tentang Organisasi Dan tata cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,Ditetapkan di Jakarta , tanggal 1 juli 2006.

### **Internet:**

<http://www.combatshootingandtactics.com/>

<http://www.nrahq.org/law/competitions/tpc/20101106.pdf>

[http://en.wikipedia.org/wiki/Pepper\\_spray](http://en.wikipedia.org/wiki/Pepper_spray)

<http://www.negarahukum.com>

<http://www//psycho-legal.blogspot.com>